



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KORWILCAM DIKPORa KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK

SD NEGERI 1 KECITRAN

Alamat : Jl. Raya Kecitran Rt 01 Rw 03 Purwareja Klampok
BANJARNEGARA 53474

JAWABAN ATAS ADUAN DI WEB LAPORGUB

Menindaklanjuti aduan dari masyarakat tanggal 31 Juli 2023 terkait adanya tuduhan pemungutan Rp. 75.000,00 untuk biaya pramuka dari kelas I-VI di SD N 1 Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dapat kami klarifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh SD N 1 Kecitran bukan sebuah pungutan tetapi sebuah iuran wajib sebagai anggota pramuka yang sesungguhnya harus dilakukan setiap bulan. Namun demikian dikarenakan kemarin saat pandemi covid, iuran wajib anggota tersebut tidak berjalan. Maka karena di bulan Agustus akan diadakan Jambore Ranting di Kecamatan Purwareja Klampok, kami (Kepala Sekolah SD N 1 Kecitran) selaku Ka. Mabigus akan mengikutsertakan para siswanya di kegiatan tersebut. Sehingga untuk membiayai kegiatan Jambore Ranting yang biasanya diambilkan dari iuran wajib anggota pramuka per bulan yang saat itu tidak berjalan maka untuk biaya kegiatan Jambore Ranting kami anggarkan dari sumbangan walimurid anggota pramuka di Gugus Depan SDN 1 Kecitran yang besarnya berbeda beda. Ada yang Rp. 75.000,00 dan ada pula yang secara ikhlas sampai Rp.100.000,00.

Adapun rincian penggunaan sumbangan tersebut adalah untuk biaya peralatan perkemahan, konsumsi siswa selama 3 hari, dan transportasi Pulang Pergi siswa dan peralatan siswa.

Semua sumbangan yang diberikan oleh walimurid sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Dalam AD ART Gerakan pramuka BAB IX tentang Keuangan dan Kekayaan, Pasal 59 tentang Keuangan yang bunyinya: Keuangan Gerakan Pramuka diperoleh dari:

- a. Iuran anggota;

- b. Bantuan majelis pembimbing;
- c. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- d. Bantuan pemerintah/pemerintah daerah melalui APBN/APBD setiap tahunnya;
- e. Sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan kode kehormatan pramuka; dan
- f. Usaha dana, badan usaha yang dimiliki gerakan pramuka.

Adapun dasar yg ke dua yaitu Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 halaman 17 disebutkan bahwa: Agar pengelolaan gugus depan dapat berjalan secara berkesinambungan diperlukan suatu pembiayaan gugus depan yang tetap. Usaha-usaha pemenuhan pembiayaan gugus depan dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain:

- a. Iuran anggota;
- b. Penggalangan dana;
- c. Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. Wirausaha.

Demikian surat jawaban atas aduan masyarakat di laman web laporgub ini kami buat untuk dapat dipahami dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Kepala Sekolah
SD Negeri 1 Kecitran
Sustinah Widi Haryanti, S.Pd
NIP. 19640523 198405 2 003